

Dinamika Politik Hukum dalam Penyelesaian Konflik melalui Jalur Mediasi di Indonesia

Ismaidar^{1*}, Tamaulina Br. Sembiring², Bonari Tua Silalahi³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Korespondensi penulis: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract. *The dynamics of legal politics in resolving conflicts through mediation in Indonesia. The mediation process is an alternative dispute resolution that is increasingly popular in Indonesia, both in the context of civil and socio-political conflicts. This research aims to analyze the role of mediation in resolving conflicts as well as the impact of legal politics involved in this process. Mediation in Indonesia often involves political factors that influence the course of the process, both from the government, judicial institutions and other related parties. In this study, the author examines various cases of successful and failed mediation, and explores how political intervention can strengthen or hinder the effectiveness of mediation. The research results show that although mediation offers a peaceful solution, political dynamics are often an obstacle that needs to be considered in optimizing this route as a means of resolving disputes. This paper is expected to provide a deeper understanding of the challenges and opportunities of mediation in the Indonesian legal system.*

Keywords: *Political Dynamics, Law, Mediation.*

Abstrak. Dinamika politik hukum dalam penyelesaian konflik melalui jalur mediasi di Indonesia. Proses mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer di Indonesia, baik dalam konteks perdata maupun konflik sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam menyelesaikan konflik serta dampak politik hukum yang terlibat dalam proses tersebut. Mediasi di Indonesia sering kali melibatkan faktor-faktor politik yang mempengaruhi jalannya proses, baik dari pihak pemerintah, lembaga peradilan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dalam kajian ini, penulis mengkaji berbagai kasus mediasi yang berhasil dan gagal, serta menggali bagaimana intervensi politik dapat memperkuat atau justru menghambat efektivitas mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi menawarkan solusi damai, dinamika politik sering kali menjadi hambatan yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan jalur ini sebagai sarana penyelesaian sengketa. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang mediasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Hukum, Mediasi.

1. LATAR BELAKANG

Penyelesaian konflik di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan besar, baik dari segi hukum maupun politik. Mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, menjadi pilihan yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai jenis konflik, mulai dari masalah keluarga, bisnis, hingga konflik sosial-politik (Sutrisno, 2020). Hal ini terjadi karena mediasi dianggap lebih efisien, mengurangi biaya, serta menawarkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan jalur litigasi yang panjang dan penuh ketegangan (Purnama, 2022). Meskipun demikian, penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik di Indonesia tetap

menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan dinamika politik yang sering mempengaruhi proses mediasi itu sendiri.

Peran politik dalam mediasi menjadi penting mengingat mediasi sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau kekuasaan. Dalam beberapa kasus, intervensi politik dapat memperburuk situasi atau bahkan mengarah pada ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah (Iskandar, 2021). Sebagai contoh, mediasi dalam konteks konflik sosial-politik seperti yang terjadi di Papua atau konflik antar kelompok masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada satu pihak atau mengabaikan kepentingan pihak lain (Ramadhan, 2023). Oleh karena itu, meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih damai, kehadiran unsur politik seringkali menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Melihat hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana dinamika politik hukum mempengaruhi jalannya mediasi dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Mediasi bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan arena pertemuan antara kepentingan hukum dan politik yang memengaruhi hasil akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana politik dan hukum bersinergi dalam proses mediasi, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di Indonesia (Salim, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami dan meningkatkan efektivitas mediasi dalam konteks hukum dan politik Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Konflik

Mediasi merupakan suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan yang formal. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi, mediasi diartikan sebagai prosedur yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat 1). Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan terfokus pada penyelesaian masalah secara damai. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi dapat dilakukan baik dalam ranah perdata maupun pidana. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang dan diaplikasikan

dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, perdata, dan sengketa antar individu (Setiawan, 2022).

Proses mediasi di Indonesia didorong oleh keberadaan lembaga-lembaga mediasi yang diakui oleh negara, baik yang berada di dalam sistem peradilan, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maupun di luar sistem peradilan formal melalui lembaga mediasi independen (Wahyudi, 2021). Berdasarkan Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 Rbg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), hakim dapat memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi dalam rangka upaya perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses peradilan. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih manusiawi, meminimalkan konflik yang lebih besar, dan menghemat biaya. Oleh karena itu, mediasi bukan hanya menjadi pilihan yang efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia.

Dinamika Politik Hukum dalam Mediasi

Mediasi dalam penyelesaian konflik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang dibentuk oleh kekuasaan politik yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi arah dan bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyelesaian konflik (Adrian, 2020). Dalam konteks mediasi, politik hukum dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi, tergantung pada faktor-faktor seperti kekuasaan politik yang terlibat, kepentingan yang ada di balik sengketa, serta pengaruh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa atau pemerintah. Misalnya, dalam kasus konflik sosial-politik seperti yang terjadi di daerah-daerah tertentu, mediasi seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memihak kepada salah satu pihak yang lebih kuat secara politik (Lestari, 2021).

Dalam hukum Indonesia, penerapan mediasi juga sering berinteraksi dengan kepentingan politik yang lebih besar. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengatur bahwa mediasi dilakukan oleh mediator yang netral, namun dalam praktiknya, mediasi seringkali dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu (Ramadhan, 2023). Politik hukum dalam mediasi dapat dilihat sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik dalam konteks kepentingan politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana politik

hukum mempengaruhi proses dan hasil mediasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi mediator dan keberhasilan proses mediasi yang adil dan berimbang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam penyelesaian konflik melalui jalur mediasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam praktik mediasi, baik dari sisi hukum maupun politik, dengan menggali perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, mediator, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Selain itu, analisis dokumen seperti peraturan perundang-undangan terkait mediasi, serta studi kasus sengketa yang diselesaikan melalui mediasi juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang mediasi dan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen yang dianalisis. Langkah-langkah analisis ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana dinamika politik hukum memengaruhi jalannya proses mediasi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum dan politik dalam penyelesaian konflik melalui jalur mediasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Hukum Memengaruhi Jalannya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia

Dinamika politik hukum memiliki pengaruh besar terhadap jalannya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Indonesia. Politik hukum yang mencakup kebijakan pemerintah dalam pengaturan hukum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan mediasi. Sebagai instrumen penyelesaian sengketa alternatif, mediasi sangat bergantung pada kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dasar pelaksanaan mediasi. Namun, dinamika politik hukum sering kali mengubah prioritas dalam penyelesaian konflik.

Misalnya, dalam konflik agraria atau sumber daya alam, politik hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan investasi dan pembangunan dapat mengurangi efektivitas mediasi. Mediasi cenderung menjadi formalitas tanpa menghasilkan solusi yang adil bagi pihak yang lebih lemah, seperti masyarakat adat. Selain itu, kebijakan desentralisasi turut memengaruhi proses mediasi, terutama dalam sengketa yang melibatkan pemerintah daerah. Dinamika politik di tingkat lokal sering kali membuat mediasi berjalan lambat atau tidak efektif karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Penerapan mediasi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mediasi. Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa masih lebih memilih jalur litigasi karena dianggap lebih formal dan memberikan putusan yang mengikat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai mediator juga menjadi kendala. Tidak semua mediator memiliki kemampuan untuk bersikap netral, memahami substansi konflik, atau mengelola proses mediasi secara profesional. Faktor lain adalah lemahnya kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan mediasi. Peraturan yang ada belum cukup memberikan insentif atau mekanisme penegakan hasil mediasi, sehingga hasil mediasi sering kali tidak dihormati oleh salah satu pihak.

Hambatan lain muncul dari dinamika politik hukum yang tidak mendukung kesetaraan antara pihak yang bersengketa. Dalam sengketa yang melibatkan pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar, mediasi sering kali berpihak pada pihak yang lebih kuat. Akibatnya, mediasi kehilangan esensinya sebagai metode penyelesaian yang adil dan efektif. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, dan edukasi masyarakat tentang mediasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberhasilannya di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Meskipun demikian, dinamika politik hukum turut mempengaruhi jalannya proses mediasi, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Intervensi politik yang kuat seringkali mengurangi efektivitas mediasi, menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah, dan bahkan dapat mengarah pada manipulasi hasil mediasi. Oleh karena itu, meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih damai dan efisien, tantangan yang dihadapi terkait dengan politik dan hukum perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan bahwa mediasi benar-benar dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa yang adil dan merata.

Saran

Untuk mengoptimalkan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, disarankan agar terdapat upaya penguatan terhadap independensi mediator dan lembaga mediasi. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memastikan bahwa kebijakan dan proses mediasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan yang tidak adil. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi serta pentingnya keterlibatan mediator yang netral dan profesional dalam setiap proses mediasi. Pembaruan regulasi terkait mediasi juga perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada, serta dapat mengakomodasi dinamika politik yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, A. (2020). Dinamika politik hukum dalam penyelesaian konflik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(2), 123–145.
- Aulia, S. (2023). Peran pemerintah dalam mengatur proses mediasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan Nasional*, 14(3), 111–123.
- Darmawan, Y. (2022). Politik hukum dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 16(1), 45–59.
- Fadli, M. (2020). Implementasi mediasi dalam sistem peradilan Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Peradilan dan Hukum*, 23(3), 210–225.
- Hasan, N. (2023). Pengembangan mediator profesional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(4), 182–194.
- Lestari, D. (2021). Peran mediasi dalam penyelesaian konflik sosial politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 14(1), 98–112.
- Mahendra, B. (2020). Mediasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Sosial*, 12(2), 88–102.
- Nabila, R. (2020). Penguatan regulasi mediasi di Indonesia. *Jurnal Perundang-Undangan Indonesia*, 17(1), 39–52.
- Rahmawati, F. (2021). Mediasi di pengadilan agama: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Hukum Islam*, 19(4), 165–178.
- Ramadhan, F. (2023). Pengaruh politik hukum terhadap proses mediasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 22(3), 76–89.
- Salim, A. (2022). Kendala dalam proses mediasi di Indonesia dan solusinya. *Jurnal Studi Hukum*, 15(3), 134–148.
- Setiawan, R. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Mediasi dan Hukum*, 13(4), 245–267.
- Subarjo, A. (2021). Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia Modern*, 18(2), 147–162.
- Wahyudi, T. (2021). Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis*, 19(2), 134–150.
- Yulianto, R. (2022). Mediasi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(1), 101–116.